

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Bank Dan Oknum Pegawai Bank Dalam Terjadinya Kerugian Nasabah Akibat Transfer Dana Secara Melawan Hukum Dengan Modus Transfer Dana Melalui Fasilitas *Sms Banking* Yang Didahului Oleh Bocornya Data Nasabah

a. Tanggungjawab Bank

Bank bertanggungjawab atas terjadinya kerugian nasabah akibat transfer dana secara melawan hukum dengan modus transfer dana melalui fasilitas *sms banking* yang didahului oleh bocornya data nasabah. Alasan dari bank wajib untuk bertanggungjawab karena kerugian nasabah terjadi diawali dengan tindakan oknum pegawai bank yang melakukan pembocoran data nasabah. Oknum pegawai bank merupakan tanggungan dari bank selaku pemberi kerja, sesuai dengan Pasal 29 POJK NO. 1/POJK.07/2013 yang berbunyi:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”

Berdasarkan hal tersebut bank wajib mengganti dana nasabah yang hilang akibat transfer dana secara melawan hukum dengan modus transfer dana melalui fasilitas *sms banking* yang didahului oleh bocornya data nasabah. Pasal 29 POJK NO. 1/POJK.07/2013 tersebut merupakan penerapan prinsip *Vicarious Liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Selain hal tersebut, bank dalam kasus ini tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik karena layanan *sms banking* bisa diakses oleh seseorang yang bukan pemilik rekening yang sah. Berdasarkan hal tersebut berarti bank kurang melakukan pengawasan yang ketat dalam pendaftaran layanan *sms banking* dan data nasabah dapat didaftarkan dengan mudah oleh pelaku kejahatan ke layanan *sms banking* sehingga menyebabkan kerugian terhadap nasabah. Akibat bank kurang hati-hati nasabah dirugikan dan bank harus memberikan penggantian dana kepada nasabah. Apabila bank tidak melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan penggantian dana nasabah maka bank akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) POJK NO. 1/POJK.07/2013, yang berbunyi:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”

b. Tanggungjawab Oknum Pegawai Bank

Bank melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan penggantian dana nasabah sedangkan oknum pegawai bank dikenakan pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) UU Perbankan karena telah melakukan pelanggaran ketentuan rahasia bank dengan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selain itu, oknum pegawai bank telah turut membantu perbuatan pencurian yang diatur di dalam Pasal 56 KUHP jo Pasal 362 KUHP sehingga oknum pegawai bank dikenakan hukuman maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

c. Tanggungjawab pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan yang melakukan tindakan transfer dana secara melawan hukum melalui fasilitas *sms banking* dikenakan pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ribu ratus ribu rupiah.

Selain hal tersebut pelaku kejahatan diancam pidana atas pelanggaran terhadap Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana sehingga perbuatan pelaku kejahatan diancam dengan pidana sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 81 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 82 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah).
- 3) Terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliard rupiah).

2. Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Dalam Terjadinya Kerugian Akibat Transfer Dana Secara Melawan Hukum Melalui *Sms Banking*

Nasabah yang mengalami kerugian akibat transfer dana secara melawan hukum melalui *sms banking* dapat melakukan langkah hukum secara litigasi dan non litigasi. Langkah hukum secara litigasi terbagi 2 (dua) yaitu secara pidana dan perdata. Apabila secara pidana, nasabah yang dirugikan dapat melapor kepada pihak kepolisian untuk kemudian pihak kepolisian mencari pelaku pencurian dana nasabah, dan melakukan proses penyidikan.

Langkah hukum secara perdata, yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban kepada bank dan mendapatkan kembali sejumlah dana tabungannya yang hilang. Gugatan tersebut didasarkan oleh perjanjian pembukaan rekening terdapat klausul bahwa bank hanya dapat mempergunakan rekening seorang nasabah selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tetapi pada kenyataannya bank tidak dapat menjaga data nasabah dengan baik sehingga terjadi pembocoran data nasabah oleh oknum pegawai bank yang mengakibatkan terjadinya transfer dana secara melawan hukum melalui layanan *sms banking*. Berdasarkan hal tersebut berarti bank telah melakukan wanprestasi karena bank tidak dapat menjalankan sesuatu yang diperjanjikan oleh dirinya.

Adapun langkah secara non litigasi yang dapat ditempuh adakah dengan melakukan mediasi perbankan. Mediasi perbankan dapat difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. SARAN

1. Saran Untuk Lembaga Perbankan

Bank harus memberikan batasan terhadap akses dari pegawai untuk mengakses data nasabah dan hanya bagian tertentu dalam struktur organisasi bank yang dapat mengakses data nasabah secara keseluruhan. Setiap bank harus memperketat pendaftaran fasilitas *sms banking* dengan cara fasilitas tersebut dapat digunakan setelah nasabah mendaftarkan diri ke kantor cabang bank dan bank memastikan bahwa pendaftaran dilakukan oleh nasabah yang sah dibuktikan dengan kartu tanda pengenal nasabah. Bank harus melakukan pengecekan mesin ATM secara rutin untuk memeriksa bahwa mesin ATM yang disediakan oleh bank untuk nasabah tidak terpasang alat *skimming* yang dapat digunakan untuk mencuri data nasabah. Selain itu, bank mensyaratkan pegawainya untuk membuat pakta integritas, sehingga bilamana melakukan pelanggaran berat maka bersedia untuk diberhentikan sebagai pegawai dan bank harus melakukan pelatihan terhadap pegawainya dengan tujuan pegawai bank dapat bekerja dengan baik serta mentaati standar operasional kerja.

Dalam rangka untuk menghindari nasabah bank dari tindak kejahatan yang dapat merugikan nasabah, bank harus memberikan

informasi terkait dengan risiko penggunaan dari layanan transaksi perbankan seperti *sms banking*, serta memberikan petunjuk kepada nasabah untuk menghindari modus tindak kejahatan dalam penggunaan layanan tersebut.

2. **Saran Untuk Masyarakat**

Masyarakat harus lebih berhati – hati dalam menggunakan layanan transaksi perbankan dan masyarakat harus memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan oleh bank untuk menghindari modus tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

3. **Saran Untuk Akademisi**

Melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka memberikan solusi untuk mengatasi modus – modus kejahatan perbankan yang terus menerus berkembang.

4. **Saran Untuk Pembuat Undang – Undang atau Penegak Hukum**

Pembentuk Undang – Undang memberikan aturan teknis terkait dengan pengecualian rahasia bank dalam proses penyidikan karena pada kenyataannya masih ada pihak bank yang tidak kooperatif dengan tidak bersedia untuk membuka identitas dari penerima dana dengan alasan rahasia bank sehingga hal tersebut menyulitkan pihak kepolisian untuk mencari pelaku kejahatan.

